

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketidakmampuan sebuah masyarakat atau individu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar untuk bertahan hidup dikenal sebagai kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan banyak masalah, termasuk masalah ekonomi dan instabilitas politik, serta masalah sosial. Menurut sejarahwan, reformasi Indonesia tahun 1998 diawali oleh krisis keuangan Asia, yang menempatkan orang-orang miskin di bawah garis kemiskinan. Karena itu, kemiskinan selalu menjadi perhatian utama pembuat kebijakan karena terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Indonesia sangat bersemangat untuk mengakhiri kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh arahan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia bahwa penurunan kemiskinan ekstrem akan dapat diselesaikan lebih cepat enam tahun dari tujuan SDGs, yaitu pada akhir tahun 2024.²

Saat ini Indonesia mengalami banyak permasalahan salah satunya yakni dalam permasalahan kemiskinan. Kemiskinan umumnya berkaitan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Permasalahan kemiskinan menjadi tantangan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Nomor 9 Tahun 1995

² Putri Indah Lestari. 2023. *Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Universitas Sriwijaya. hlm 2.

yang menjelaskan bahwa pembangunan nasional dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD.³ Sebagai mana disebutkan dalam pasal-pasal UUD 1945 tentang penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Salah satunya pada sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijabarkan pada Pasal 34 UUD 1945. Di mana tentang Fakir miskin dalam (ayat 1) yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. (ayat 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.⁴

Fiqh Siyasah adalah hal ikhwal yang mempelajari tentang seluk beluk yang mengatur urusan umat dalam bernegara dengan segala bentuk hukum, peraturan serta kebijakan yang di buat oleh para pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar agama dan syariat untuk memberikan kemaslahatan untuk umat.⁵ *Fiqh Siyasah* antara lain memperbincangkan tentang siapa sumber kekuasaan, apa dasar dan bagaimana pelaksanaan kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang di berikan kepadanya dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan di

³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

⁴ Pasal 34 Ayat 1-3 Undang-Undang Dasar 1945

⁵ J. Sayuti Palungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)*, (Yogyakarta : Ombak, 2014), hlm.28.

pertanggungjawabkan kekuasaannya.⁶ Dalam islam pun sudah dengan jelas menerangkan bagaimana seharusnya membantu fakir miskin serta memberikan perlindungan yang pantas atas haknya. Dalam hal ini seorang Ulil amri yang berhak memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama membantu kepada mereka yang masih belum mampu (fakir dan miskin).

Menurut Abdul Wahab Kallaf, kekuasaan (*sultah*) dibagi menjadi tiga bagian dalam Hukum Tata Negara Islam: 1) Lembaga Legislatif (*sultah tashri'iyah*), yang merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. 2) Lembaga Eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*) adalah lembaga yang menjalankan undang-undang atau melaksanakannya. 3) Lembaga Yudikatif (*sultah qadha'iyah*) adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam konsep ketatanegaraan Islam kita mengenal istilah khalifah sebagai eksekutif yang merupakan pelaksana pemerintahan yang mengatur kehidupan umat di daerahnya dengan konsep Islam.⁷

Masa globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi berkembang semakin pesat di seluruh negara. Kemajuan teknologi tidak dapat dihindari dalam kehidupan, dikarenakan kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap ada kemajuan teknologi maka juga akan muncul juga

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.4.

⁷ Abdul Wahab Kallaf, *Al-Siyāṣah al-Shar'iyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 29

inovasi-inovasi yang dibuat untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tidak terkecuali di negara Indonesia dimana masa globalisasi menjadi penentu perubahan suatu negara terutama pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya berkaitan dengan cepat menyebarnya arus informasi yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Era perkembangan sistem informasi ini memberikan berbagai macam kemudahan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik berupa pekerjaan yang memiliki sifat mudah bahkan sampai yang sulit sekalipun, salah satunya yakni dalam hal penyusunan dan pengambilan keputusan program melalui pengembangan sistem informasi. Saat ini pemanfaatan pada sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan data dan informasi menjadi hal yang paling penting menjadi peluang bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan.⁸

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di kawasan selatan Jawa Timur yang memiliki jumlah total desa atau kelurahan sebesar 271 dengan 14 merupakan kelurahan dan 257 merupakan desa. Meskipun bukan merupakan daerah termiskin di Provinsi Jawa Timur akan tetapi Kabupaten Tulungagung tidak lepas dari zona merah kemiskinan Jawa Timur, meskipun angka kemiskinannya bukan paling tinggi.⁹

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 6,71% pada tahun 2022. Pemerintah Daerah

⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Strategi Transformasi Digital Nasional*, (Jakarta: Kominfo, 2020), hlm. 15.

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2023*, (Tulungagung: BPS, 2023), hlm. 45.

Provinsi Jawa Timur terus memprioritaskan meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan menurunkan persentase kemiskinan di Kabupaten Tulungagung. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS untuk melanjutkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dengan membangun sistem informasi. Sistem informasi ini akan mengumpulkan data untuk membantu meningkatkan kinerja program pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Sistem informasi yang dimaksud adalah Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Tulungagung, juga dikenal sebagai SIPEKA TETULUNG.¹⁰

SIPEKA TETULUNG adalah sistem digital yang berfungsi sebagai platform untuk menangani tuntutan perubahan yang mengarah pada digitalisasi dan otomatisasi. Sistem data ini dirancang untuk menyajikan data kemiskinan terbaru di Kabupaten Tulungagung secara publik sehingga semua lembaga pemerintah daerah dapat bekerja sama untuk menentukan cara terbaik untuk memecahkan masalah kemiskinan. Salah satu upaya untuk memerangi kemiskinan adalah pembangunan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Tulungagung, juga dikenal sebagai SIPEKA TETULUNG. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2023*, (Tulungagung: BPS, 2023), hlm. 15

Kemiskinan Ekstrem. Dengan program penanggulangan kemiskinan yang tepat untuk objek dan penerimanya, sistem aplikasi ini diharapkan dapat menghasilkan penurunan angka kemiskinan.¹¹

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha menjawab seperti apa penerapan SIPEKA TETULUNG dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung, kendala dalam penerapan SIPEKA TETULUNG, dan apakah upaya penurunan tingkat kemiskinan dari pemerintah Kabupaten Tulungagung sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena setelah sistem informasi ini berjalan sangat diharapkan akan ada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan mengambil penelitian berjudul **“PENERAPAN APLIKASI SIPEKA TETULUNG UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

¹¹ Pemerintah Kabupaten Tulungagung, *SIPEKA TETULUNG: Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi*, diakses 20 Mei 2025, <https://tulungagungkab.go.id/sipeka>.

1. Bagaimana penerapan aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Tulungagung (SIPEKA TETULUNG) dalam upaya penurunan kemiskinan di Tulungagung ?
2. Bagaimana analisis Hukum Positif atas implementasi aplikasi SIPEKA TETULUNG dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana analisis *fiqh siyasah* atas implementasi aplikasi SIPEKA TETULUNG dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Tulungagung dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Tulungagung (SIPEKA TETULUNG) menurut perspektif Hukum Positif
3. Untuk menganalisis Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Tulungagung (SIPEKA TETULUNG) menurut perspektif *fiqh siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menunjukkan bagaimana penerapan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Tulungagung (SIPEKA TETULUNG) berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan keilmuan ekonomi, khususnya studi tentang penurunan tingkat kemiskinan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi pengambilan keputusan dalam penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

3. Bagi Peneliti

Sebagai alat atau wadah untuk menerapkan teori yang dipelajari di perguruan tinggi dan menjadi pembelajaran untuk memperluas wawasan konsep dalam penelitian.

E. Penegasan Istilah

1. Hukum Positif

Hukum positif difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Secara khusus, hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yang mengatur tentang kebijakan strategis, mekanisme pelaksanaan, koordinasi, serta pengawasan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, istilah *hukum positif* di sini menekankan aspek keberlakuan, keharusan, serta sifat mengikat dari Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

2. Aplikasi

Aplikasi memiliki beragam makna tergantung pada konteks penggunaannya. Secara umum, aplikasi dapat diartikan sebagai penerapan suatu teori, konsep, atau metode dalam kehidupan nyata. Dalam dunia teknologi, aplikasi merujuk pada perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Sementara itu, dalam bidang hukum dan kebijakan, aplikasi berkaitan dengan implementasi peraturan, dan dalam ekonomi serta bisnis, aplikasi merujuk pada penerapan strategi dalam praktik usaha.¹²

3. Penanggulangan Kemiskinan

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 45.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan multidimensional, mulai dari pendidikan hingga pembangunan ekonomi, harus diterapkan secara berkelanjutan agar kemiskinan dapat dikurangi secara efektif.¹³

4. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Salah satu aspek hukum Islam adalah *fiqh siyasah*, yang membahas bagaimana mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia di dalam negara dengan tujuan untuk memberi kemaslahatan bagi rakyatnya sendiri.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir skripsi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2024, pembahasan sistematis ini terdiri dari VI (enam) bab. Berikut ini adalah skema yang digunakan untuk menulis skripsi ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas konteks penelitian, fokus, tujuan, dan keuntungan penelitian. Ini juga mencakup penegasan istilah, sistematika

¹³ Amartya Sen, *Development as Freedom*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm.87.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fikih Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001), hlm.18.

pembahasan, dan penegasan istilah. Pendahuluan, yang memberikan garis besar dari keseluruhan pola berpikir, diberikan dalam konteks yang jelas dan mendalam dalam bab ini. Dengan demikian, deskripsi skripsi dimulai dengan penjelasan tentang latar belakang masalah dan bagaimana judul dipilih. Sudah jelas apa isi skripsi dengan melihat gambarnya. Untuk membuatnya lebih jelas, tujuan penelitian dijelaskan secara teoritis dan praktis.

2. BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini membahas penelitian sebelumnya dan membahas penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini. Bab berikutnya menggunakan kajian teori sebagai landasan teori untuk menganalisis data yang diperoleh. Masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Untuk memperjelas penelitian, saat menentukan metode penelitian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu.

3. BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan peneliti. Ini mencakup informasi tentang metode dan jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, kevalidan data, dan langkah-langkah penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik penelitian Penerapan Aplikasi SIPEKA TETULUNG Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Tulungagung. Bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian

kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang berkaitan dengan rumusan masalah secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini penulis akan menyajikan paparan data yang diperoleh dari lapangan selama melakukan penelitian terkait Penerapan Aplikasi SIPEKA TETULUNG Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Tulungagung. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan telah dipaparkan, maka tahapan selanjutnya memaparkan temuan yang dilakukan langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini akan dianalisis yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara penelitian yang dilakukan.

5. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menuliskan tentang pembahasan atau analisis data yang nantinya data yang telah didapatkan akan dirabun serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Penerapan Aplikasi SIPEKA TETULUNG Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Tulungagung.

6. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab pertama, sedangkan saran merupakan usulan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap permasalahan yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.